

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/016/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

STANDAR REKRUTMEN

DALAM PROSES REVISI

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/016/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan		Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		
3. Persetujuan	Bernadette N. Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		
4. Penetapan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		

DALAM PROSES REVISI

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/016/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS UNIKA ATMA JAYA

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;
6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/016/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

B. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu Tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, dosen sebagai unsur utama maupun tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang, keduanya memiliki peran penting untuk keberhasilan Unika Atma Jaya dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas di kemudian hari.
3. Mempertimbangkan pentingnya peran dosen dan tenaga kependidikan dalam dunia pendidikan, maka sejak awal dianggap perlu adanya suatu standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi tuntutan minimal dari peraturan Pemerintah atau bahkan melampauinya di Unika Atma Jaya.

C. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani SDM
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BSDM, Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani SDM bersama Ka BSDM.

D. Istilah Teknis

<p>Dosen: (Pasal 1 poin ke-1 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)</p>	<p>Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
--	---

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/016/R1
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
		Tanggal revisi : -
		Halaman : Page 5 of 8

Dosen Tetap: (Pasal 1 poin ke-1 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)	Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen tetap diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Atma Jaya dan memiliki NIDN.
Dosen Tidak Tetap: (Pasal 1 poin ke-1 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)	Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen Tidak Tetap adalah tenaga pendidik paruh waktu yang diangkat berdasarkan SK Rektor, memiliki NUPN, dan ditempatkan pada fakultas/program studi tertentu sesuai dengan kualitas akademik dan latar belakang pengalaman yang dibutuhkan oleh program studi.
Dosen dengan Perjanjian Kerja: (Pasal 1 poin ke-1 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)	Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk yang sudah pensiun	Dosen tetap PKWT adalah dosen yang bekerja dengan perjanjian waktu tertentu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Prodi tertentu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Atma Jaya dan memiliki NIDK.
Dosen Tetap dengan masa percobaan	Dosen tetap yang masih dalam masa percobaan, belum memiliki NIDN dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Prodi tertentu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Atma Jaya dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
Tenaga Kependidikan (Pasal 1 poin 15 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)	Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
Tenaga Administrasi	tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/016/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 8

Pustakawan (Pasal 1 poin ke-15 PP No. 24 tahun 2014 tentang Perpustakaan)	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
Laboran	tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa vokasi dan akademik strata 1,2, 3, serta penelitian dosen.
Tenaga Profesional	tenaga kependidikan yang mempunyai keahlian khusus yang saat ini terbatas jumlahnya. Keahlian dimaksud bisa dalam bidang computer dan system informasi, pemrograman, akuntan, keuangan, ahli hukum, dan hubungan masyarakat.
Praktisi (Pasal 1 poin ke-7 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)	Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

E. Pernyataan Isi Standar

E.1. Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan SDM memastikan terlaksananya proses rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 2(dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan peraturan dan persyaratan rekrutmen bagi calon dosen dan tenaga kependidikan yang berlaku di UAJ serta sudah mempertimbangkan perencanaan penambahan dosen dan tenaga kependidikan di tahun berjalan.
2. Wakil Rektor bidang Akademik dan SDM memastikan terlaksananya proses seleksi bagi calon dosen dan tenaga kependidikan paling lambat 1(satu) bulan setelah masa rekrutmen dengan mengikuti aturan seleksi yang berlaku di UAJ.
3. Wakil Rektor bidang Akademik dan SDM memastikan terlaksananya pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan baru di lingkungan UAJ 2(dua) kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Maret dan 1 September.
4. Wakil Rektor bidang Akademik dan SDM memastikan terlaksananya proses evaluasi terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang masih dalam masa orientasi sebelum proses pengangkatan menjadi tetap, paling lambat 1 bulan sebelum SK PKWT habis masa berlaku.
5. Wakil Rektor bidang Akademik dan SDM memastikan terlaksananya proses pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan UAJ sesuai dengan pedoman pemberhentian karyawan yang berlaku.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/016/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 8

E.2 Indikator Pencapaian

No	Cakupan Standar	Ukuran	2017	2018	2019	2020
1	Pelaksanaan rekrutmen	Terselenggaranya rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan 2x setahun	Setiap Bulan Jan & Juli	Setiap Bulan Jan & Juli	Setiap Bulan Jan & Juli	Setiap Bulan Jan & Juli
2	Pelaksanaan seleksi	Terselenggara proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan 2x setahun	Setiap Bulan Feb & Agt	Setiap Bulan Feb & Agt	Setiap Bulan Feb & Agt	Setiap Bulan Feb & Agt
3	Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan PKWT	Terbitnya SK PKWT bagi dosen dan tenaga kependidikan 2x setahun	Setiap tanggal 1 Maret dan 1 Sept	Setiap tanggal 1 Maret dan 1 Sept	Setiap tanggal 1 Maret dan 1 Sept	Setiap tanggal 1 Maret dan 1 Sept
4	Evaluasi dosen dan tenaga kependidikan PKWT	Adanya laporan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan PKWT maksimal 1 bulan sebelum SK berakhir	Setiap tanggal 1 Feb & 1 Agt	Setiap tanggal 1 Feb & 1 Agt	Setiap tanggal 1 Feb & 1 Agt	Setiap tanggal 1 Feb & 1 Agt
5	Pemberhentian karyawan	Ada SK pemberhentian paling lambat 2 minggu setelah keputusan diambil	anytime	anytime	anytime	anytime

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas/Prodi/Biro/Lembaga/Unit melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
2. Pimpinan Fakultas/Prodi/Biro/Lembaga/Unit memasukan perencanaan penambahan SDM di dalam rencana operasional unit terkait dan menyampaikan perencanaan tersebut ke Pimpinan Universitas & BSDM
3. BSDM melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal sesuai dengan aturan yang berlaku di UAJ dengan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan PKWT secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan untuk pertimbangan sebelum proses pengangkatan menjadi karyawan tetap maupun untuk pemberhentian karyawan di UAJ.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/016/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

G. Dokumen terkait

- a. Surat Keputusan Yayasan Atma Jaya nomor P-13/I/SK-Peg/03/2010 mengenai Penyempurnaan Peraturan tentang Pengangkatan, Kenaikan Golongan, dan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan di Lingkungan Kantor Yayasan, Unika dan Pusat Pengembangan Pariwisata Atma Jaya.
- b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Notulensi Rapat Koordinasi
- d. Daftar Hadir Sosialisasi
- e. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- f. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
- g. Standar lain yang masih terkait dengan standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan, antara lain:
 - i. Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - ii. Standar pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan
 - iii. Standar orientasi dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan
 - iv. Standar penghargaan dosen dan tenaga kependidikan
 - v. Standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan
 - vi. Standar pemberian sanksi dosen dan tenaga kependidikan
 - vii. Standar pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
 - viii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- h. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
- i. Laporan hasil pengendalian standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
1. Laporan hasil peningkatan standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan

H. Referensi yang digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomer 37 tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomer 24 tahun 2014 tentang Perpustakaan
5. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
6. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA tahun 2013 - 2017
7. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
8. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.